



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNANTO ALIAS LARENG BIN MUNARSO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /11 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bojongsari RT 002 RW 007 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Sunanto Alias Lareng Bin Munarso ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNANTO Alias LARENG Bin MUNARSO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Nomor Register Perkara PDM-04/PRBAL/Eoh.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNANTO Alias LARENG Bin MUNARSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi terpasang R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja Nomor : 581 / 214 / BPRBKK / KRJ / XI / 2022 tertanggal 30 November 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka: MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga benar – benar menjadi Agunan pinjaman

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kredit di PT. BPR PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja.

Dikembalikan kepada Korban NURDIANTO Alias YANTO Bin DARMANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa SUNANTO Alias LARENG Bin MUNARSO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-04/PRBAL/Eoh.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUNANTO Alias LARENG Bin MUNARSO, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tersebut bertempat di halaman rumah saksi korban Nurdianto Alias Yanto Bin Darmanto yang beralamat Desa Cipaku Rt. 001 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja atau melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi. Rohadi Bin Majuwarto dan Saksi Hadmono Alias Cenol Bin Ahmad Musneni karyawan Saksi korban Nurdianto Alias Yanto Bin Darmanto datang ke rumah Saksi Nurdianto untuk bekerja mencari barang – barang rongsokan kemudian diberikan uang oleh saksi Nurdianto masing – masing sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang modal untuk mencari barang –barang rongsokan lalu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Sdr. Rokhadi dan Sdr. Hadmono berangkat untuk mencari barang – barang rongsokan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor roda – 3 (tiga) Jenis Tosa milik Sdr. Hadmono;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa, Saksi Rohadi dan saksi Hadmono datang lagi ke rumah saksi Nurdianto untuk menyetorkan barang - barang rongsokan lalu setelah itu barang-barang rongsokan tersebut ditimbang dan Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi Nurdianto bertanya kepada Saksi Rohadi "PAK ROKHADI NJENENGAN AREP BALI APA ?" (PAK ROKHADI KAMU MAU PULANG APA?), Saksi Rohadi menjawab "IYA", kemudian Saksi Nurdianto mengatakan kepada Terdakwa "RENG, KAE PAK ROKHADI DIJUJUGNA BALI, MOTOR BEATE NANGAREP, KUNCINE NANG MOTOR" (RENG, ITU PAK ROKHADI DIANTARKAN PULANG, SEPEDA MOTOR BEATNYA DI DEPAN, KUNCINYA DI SEPEDA MOTOR). Dan Terdakwa menjawab "IYA PAK, AKU SEKALIAN TUKU OBAT PUYENG" (IYA PAK, SAKSI SEKALIAN BELI OBAT PUSING) kemudian Terdakwa pergi mengantarkan Saksi Rohadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka: MH1JF21128K063441, Nomor Mesin JF21E1063406 milik saksi Nurdianto;
- Bahwa setelah mengantar Saksi Rohadi dan sepeda motor milik saksi Nurdianto dikuasai oleh terdakwa, terdakwa secara seponan memiliki niatan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nurdianto lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Rumah Saksi Hadi Wilujeng Alias Lujeng Bin Sunardi di Desa Brobot Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan tanpa seijin dari saksi Nurdianto, terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurdianto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Lujeng dan keuntungan dari uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Nurdianto, kemudian saksi Nurdianto bersama dengan Saksi Hadmono berinisiatif mendatangi rumah terdakwa dan menurut keterangan keluarga terdakwa, terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah kemudian saksi Nurdianto melaporkan terdakwa ke Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Mrebet;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurdianto Alias Yanto Bin Darmanto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDIANTO Alias YANTO Bin DARMANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli obat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1(satu) minggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pencari rongsok dan Saksi sebagai pengepul rongsok;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan diantar oleh Sdr. Rohadi, kemudian sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lebih akan tetapi tidak ketemu jadi Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa awalnya Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pulang karyawan Saksi yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, akan tetapi sampai dengan saat ini sepeda motor Saksi tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa Karyawan Saksi yang supaya diantarkan pulang oleh Terdakwa yaitu Sdr. ROKHADI;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, nomor rangka: MH1JF21128K063441, nomor mesin: JF21E1063406, atas nama STNK istri Saksi yaitu bernama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain tidak ada yang dibawa Terdakwa, akan tetapi 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK istri Saksi yaitu bernama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga tersebut berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sampai saat sekarang ini 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH yang harganya ditafsir sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ada di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SITI MUNIROH Alias SIMUN Alias Ny. YANTO Binti MAKSUM SYARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Saksi NURDIANTO Alias YANTO dibawa oleh Terdakwa dan belum di kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di halaman rumah Saksi atau Saksi NURDIANTO beralamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK yaitu atas nama Saksi, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut.;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun 2008, Nomor Polisi R-5743-DL tersebut adalah milik Saksi NURDIANTO;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, STNK yaitu atas nama Saksi, alamat Desa Cipaku RT 001 RW 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut yaitu karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Bapak NURDIANTO untuk mengantarkan pulang Sdr. ROKHADI pulang ke rumahnya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Bapak NURDIANTO yang posisinya sedang terparkir di halaman rumah, dan kunci sepeda motornya berada di lubang kunci sepeda motor dan sedangkan STNK sepeda motornya berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Saksi NURDIANTO Alias YANTO, yaitu bekerja kepada Saksi NURDIANTO Alias YANTO untuk mencari barang – barang rongsok. Begitupun juga Saksi ROKHADI adalah karyawannya Saksi NURDIANTO Alias YANTO yang bertugas untuk mencari barang – barang rongsok;
 - Bahwa sampai dengan saat ini 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK yaitu atas nama Saksi, dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Saksi NURDIANTO Alias YANTO;
 - Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Polisi R-5743-DL, atas nama STNK yaitu atas nama Saksi, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat Saksi NURDIANTO;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi NURDIANTO yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Polisi R-5743-DL, atas nama STNK yaitu atas nama Saksi, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang ditafsir sejumlah Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **HADI WILUJENG Alias LUJENG Bin SUNARDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui dengan perkara ini hubungan Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan 1 (Satu) unit sepeda motor kepada saksi;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi yang beralamat Desa Brobot RT. 006 RW. 002 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjaminkan hutang yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa selain 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut ada barang – barang lain yang turut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada saksi, yaitu 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) alasannya untuk biaya berobat ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi hanya 1 (Satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lama 2 (Dua) bulan dan paling lama 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa sampai saat ini belum jatuh tempo 3 (Tiga) bulan, karena saat ini baru berjalan lebih kurang 1,5 (Satu setengah) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi NURDIANTO, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi NURDIANTO, Saksi NURDIANTO adalah bos Terdakwa;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Saksi NURDIANTO bertugas untuk mencari barang – barang rongsokan yang kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi NURDIANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 16.30 WIB yang terjadi di halaman rumahnya Saksi NURDIANTO alamat Desa Cipaku RT 001 RW 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, membawa pergi motor Honda Beat milik saksi NURDIANTO;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gadai tersebut yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi R-5743-DL, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut adalah milik Saksi NURDIANTO;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Beat milik Saksi NURDIANTO tersebut yaitu dengan cara Terdakwa disuruh oleh Sdr. NURDIANTO agar Terdakwa mengantarkan pulang rekan kerja Terdakwa (karyawannya Sdr. NURDIANTO) yang bernama Sdr. ROKHADI, alamat Desa Cipaku Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Terdakwa juga disuruh agar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu sepeda motor tersebut posisinya berada di depan rumah, STNK sepeda motor berada di dalam jok sepeda motor dan kunci sepeda motornya berada di lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi NURDIANTO mengatakan kepada Terdakwa “KAE PAK ROKHADI DIJUJUGNA BALI DISIT MUMPUNG TERANG. KAE NGANGGO MOTOR BEATE NANGAREP, KUNCI NANG MOTOR” (ITU PAK ROKHADI DIANTARKAN PULANG DULU SELAGI UJAN REDA. ITU PAKAI SEPEDA MOTOR BEATNYA DI DEPAN, KUNCINYA DI SEPEDA MOTOR), lalu Terdakwa menjawab

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IYA PAK, AKU SEKALIAN TUKU OBAT PUYENG” (IYA PAK, AKU SEKALIAN BELI OBAT PUSING);

- Bahwa Terdakwa menuruti apa yang diperintahkan oleh Saksi NURDIANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan / memiliki 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Sdr. ROKHADI ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumahnya Sdr. LUJENG, alamat Desa Brobot Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. LUJENG;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut kepada Sdr. LUJENG, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. NURDIANTO Alias YANTO selaku pemilik dari barang – barang tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. LUJENG dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menggadai barang –1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, tersebut kepada Sdr. LUJENG sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat menggadai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. LUJENG bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan, Terdakwa akan mengembalikan uang gadai tersebut kepada Sdr. LUJENG, sehingga Sdr. LUJENG percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jaminan barang – barang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang gadai yang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LUJENG;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut adalah spontan pada saat Terdakwa telah mengantarkan pulang Sdr. ROKHADI ke rumahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kenal dan benar bahwa sepeda motor Honda Beat milik Sdr. NURDIANTO yang Terdakwa pinjam untuk dipakai

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Terdakwa mengantarkan Sdr. ROKHADI pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa gadaikan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat perkara pidana yaitu kasus perjudian Toto Gelap (Togel) pada Tahun 2018, Terdakwa divonis penjara selama 6 (Enam) bulan penjara di Rutan Purbalingga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi terpasang R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor.
4. 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
5. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja Nomor : 581 / 214 / BPRBKK / KRJ / XI / 2022 tertanggal 30 November 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka: MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga benar – benar menjadi Agunan pinjaman atau kredit di PT. BPR PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Nurdianto yang bertugas untuk mencari barang – barang rongsokan yang kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi NURDIANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi NURDIANTO untuk mengantarkan pulang rekan kerja Terdakwa (karyawannya Saksi NURDIANTO) yang bernama Sdr. ROKHADI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi R-5743-DL dengan posisi STNK motor tersebut berada di jok motornya;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH (Istri Saksi Nurdianto), alamat Desa Cipaku RT 001 RW 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Nurdianto alias Yanto bin Darmanto;
- Bahwa pada waktu itu Saksi NURDIANTO mengatakan kepada Terdakwa “KAE PAK ROKHADI DIJUJUGNA BALI DISIT MUMPUNG TERANG. KAE NGANGGO MOTOR BEATE NANGAREP, KUNCI NANG MOTOR” (ITU PAK ROKHADI DIANTARKAN PULANG DULU SELAGI UJAN REDA. ITU PAKAI SEPEDA MOTOR BEATNYA DI DEPAN, KUNCINYA DI SEPEDA MOTOR), lalu Terdakwa menjawab “IYA PAK, AKU SEKALIAN TUKU OBAT PUYENG” (IYA PAK, AKU SEKALIAN BELI OBAT PUSING);
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Sdr. Rokhadi ke rumahnya, Terdakwa secara spontan memiliki niat untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengobati ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya kepada Saksi Lujeng tanpa seizin dari Saksi Nurdianto selaku pemilik kendaraan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.800.000,00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lujeng dengan menjaminkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya milik Saksi Nurdianto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling cepat 2 (bulan) dan paling lama 3 (tiga) bulan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lujeng dan juga belum mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya milik Saksi Nurdianto;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa kata *barang siapa* dalam KUHP merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu kata *barang siapa* harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang membenarkan Terdakwa Sunanto Alias Lareng Bin Munarso, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa frasa kata melawan hukum memiliki 4 (empat) makna, yaitu sifat melawan hukum formil artinya terpenuhi seluruh unsur, sifat melawan hukum umum artinya setiap perbuatan pidana harus bersifat melawan hukum, sifat melawan hukum khusus artinya harus ditafsirkan menurut konteks (melawan hukum faset), sifat melawan hukum materil artinya dalam fungsi negatif adalah menghilangkan alasan untuk dipidana sedangkan dalam fungsi positif berlaku sebaliknya;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tersusun atas anasir mengetahui dan menghendaki yang diarahkan pada sifat melawan hukum khusus (faset) yang diartikan sebagai bentuk tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu" adalah mempunyai suatu barang di bawah penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut mutlak milik diri sendiri (orang lain tidak ikut memiliki) sedangkan yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut tidak mutlak milik diri sendiri;

Menimbang bahwa adapun maksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah pemilikan barang itu sudah ada di tangan pelaku tidaklah dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Nurdianto yang bertugas untuk mencari barang – barang rongsokan yang kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi NURDIANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi NURDIANTO untuk mengantarkan pulang rekan kerja Terdakwa (karyawannya Saksi NURDIANTO) yang bernama Sdr. ROKHADI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi R-5743-DL dengan posisi STNK motor tersebut berada di jok motornya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, atas nama STNK SITI MUNIROH (Istri Saksi Nurdianto), alamat Desa Cipaku RT 001 RW 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Nurdianto alias Yanto bin Darmanto;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada waktu itu Saksi NURDIANTO mengatakan kepada Terdakwa “KAE PAK ROKHADI DIJUJUGNA BALI DISIT MUMPUNG TERANG. KAE NGANGGO MOTOR BEATE NANGAREP, KUNCI NANG MOTOR” (ITU PAK ROKHADI DIANTARKAN PULANG DULU SELAGI UJAN REDA. ITU PAKAI SEPEDA MOTOR BEATNYA DI DEPAN, KUNCINYA DI SEPEDA MOTOR), lalu Terdakwa menjawab “IYA PAK, AKU SEKALIAN TUKU OBAT PUYENG” (IYA PAK, AKU SEKALIAN BELI OBAT PUSING);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Sdr. Rokhadi ke rumahnya, Terdakwa secara spontan memiliki niat untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengobati ibu Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya kepada Saksi Lujeng tanpa seizin dari Saksi Nurdianto selaku pemilik kendaraan motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.800.000,00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lujeng dengan menjaminkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya milik Saksi Nurdianto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling cepat 2 (bulan) dan paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lujeng dan juga belum mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL beserta STNK nya milik Saksi Nurdianto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi terpasang R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor, 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, dan 1 (Satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja Nomor : 581 / 214 / BPRBKK / KRJ / XI / 2022 tertanggal 30 November 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



R-5743-DL, Nomor Rangka: MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga benar – benar menjadi Agunan pinjaman atau kredit di PT. BPR PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja yang merupakan milik Saksi NURDIANTO Alias YANTO Bin DARMANTO, maka dikembalikan kepada Saksi NURDIANTO Alias YANTO Bin DARMANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah terlibat dalam kasus perjudian Toto Gelap (Togel) dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurdianto alias Yanto bin Darmanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunanto alias Lareng bin Munarso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan 2008, Nomor Polisi terpasang R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama STNK SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka : MH1JF21128K063441, Nomor Mesin : JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja Nomor : 581 / 214 / BPRBKK / KRJ / XI / 2022 tertanggal 30 November 2022 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda Honda Beat warna merah, Tahun perakitan 2008, Nomor Polisi R-5743-DL, Nomor Rangka: MH1JF21128K063441, Nomor Mesin: JF21E1063406, atas nama SITI MUNIROH, alamat Desa Cipaku RT. 001 RW. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga benar – benar menjadi Agunan pinjaman atau kredit di PT. BPR PT. BPR BKK Purbalingga Cabang Karangreja; Dikembalikan kepada Saksi **NURDIANTO alias YANTO bin DARMANTO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dedy Abdilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastri

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)